



Optimalisasi Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Perubahan Iklim

Joko Prihatno

Peserta PPRA LIII Lemhannas RI

Peningkatan gas rumah kaca dan dampaknya terhadap perubahan iklim kini telah menjadi perhatian berbagai negara di dunia. Karena pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana, berbagai fenomena alam muncul dan merugikan kehidupan manusia. Berbagai perjanjian yang dilakukan dalam Konrefensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang lingkungan hidup telah disepakati oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia bukan menjadi salah satu negara penghasil emisi terbesar, Indonesia merupakan negara tropis ketiga yang mempunyai potensi untuk melakukan reduksi emisi untuk kepentingan lingkungan dunia dan bermanfaat secara ekonomi untuk Indonesia.



PENDAHUJUAN

Perubahan iklim yang diakibatkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer akan berdampak buruk pada lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Sumbangan emisi gas rumah kaca tersebut diantaranya berasal dari industri 16,8%, transportasi 14,0%, proses produksi pertanian 12,5%, proses dan distribusi energi fosil 11,3%, rumah tangga dan komersial 10,3%, perubahan tata guna lahan dan hutan serta kebakaran hutan 10,0%, pembuangan sampah dan limbah 3,4%, serta pembakaran minyak dari *power supply* industri 21,3%. Jenis gas rumah kaca antara lain CO₂ dari deforestasi 16%, methane 17%, nitrous oksida 8%, holokarbon 1% dan CO₂ dari bahan bakar fosil 58%. Dampak dari perubahan iklim adalah mengakibatkan terjadinya Elnino secara global dengan kekeringan yang berkepanjangan. Elnino mengakibatkan kebakaran hutan seluas 11,6 juta ha dengan kerugian US \$ 2,75 milyar dan kabut asap mengakibatkan kerugian US \$ 760 juta, dengan manusia terkena dampak sebanyak 20 juta jiwa. Elnino juga mengakibatkan kekeringan lahan pertanian seluas 3,9 juta ha dengan kerugian US \$ 466 juta¹.

Dalam rangka upaya mencegah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 telah menghasilkan komitmen internasional dengan ditandatanganinya *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) oleh

sejumlah besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Konvensi tersebut ditujukan untuk mencegah berlanjutnya perubahan iklim yang merugikan lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui untuk mengupayakan pengurangan emisi gas rumah kaca yang diproyeksikan pada tahun 1990. Ada 40 negara di dunia sebagai penyumbang emisi terbesar dan wajib menurunkan emisinya antara tahun 1970 sampai tahun 2013, tidak termasuk Indonesia. Namun demikian, Indonesia mempunyai peranan strategis dalam struktur iklim geografi dunia karena sebagai negara tropis ekuator yang mempunyai hutan tropis basah terbesar ketiga di dunia dan negara kepulauan yang memiliki laut terluas di dunia mempunyai fungsi sebagai penyerap gas rumah kaca yang besar.

Indonesia dapat memainkan peranan penting dan mengambil peluang dengan berbagai mekanisme pendanaan dalam rangka berpartisipasi menurunkan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi konvensi perubahan iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, meratifikasi Kyoto Protokol melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, dan komitmen serta janji Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2009 tentang kesediaannya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% pada tahun 2020 dengan sumber daya keuangan dalam negeri (atau sebesar 41% dengan bantuan Internasional). Komitmen tersebut



disambut baik oleh Kerajaan Norwegia dengan menjanjikan pendanaan sebesar US\$ 1 milyar untuk membantu Indonesia dalam rangka menyusun strategi REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), menetapkan Badan khusus REDD+ untuk pemantauan pembuktian, pelaporan upaya penurunan emisi, dan menetapkan instrumen kebijakan perubahan iklim dalam pembangunan kehutanan. Kebijakan Indonesia dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang moratorium pemberian izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) baru dan konversi lahan serta hutan gambut untuk kepentingan lainnya.

Pada kenyataannya Indonesia menghadapi berbagai kepentingan terkait dengan permintaan akan kebutuhan pembangunan dalam rangka meningkatkan ekonomi secara nasional melalui pembangunan di berbagai sektor. Salah satu lahan yang dapat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan adalah kawasan hutan, untuk perubahan menjadi perkebunan, pertanian, pemukiman, kebutuhan kayu, infrastruktur, pertambangan, dsb. Masyarakat desa sekitar hutan dan masyarakat adat menuntut diberikannya hak pengelolaan hutan untuk penghasil kayu dan perladangan mereka. Kepentingan ekonomi dan kepentingan mempertahankan hutan untuk menekan perubahan iklim menjadi pro dan kontra antara konservasionis dengan ekonom. Hal ini apabila tidak disikapi dengan bijaksana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pembangunan ekonomi dan konservasi secara seimbang, dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan secara jangka panjang. Persoalannya adalah **“Bagaimana tuntutan global di bidang lingkungan dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan lingkungan bagi Indonesia?”**.

PEMBAHASAN

Berdasarkan kondisi saat ini tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa persoalan pokok antara lain adalah:

- a. belum berfungsinya peraturan perundangan terkait dengan perubahan iklim;
- b. kurang konsisten dan berkelanjutan kebijakan perubahan iklim;
- c. rendahnya kemampuan mengakses pendanaan perubahan iklim dari luar negeri;
- d. belum jelasnya kebijakan reformasi agraria dari sektor kehutanan seluas 4,7 juta ha dan hutan dikelola masyarakat seluas 12,7 juta ha.

Kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan dalam rangka menekan terjadinya perubahan iklim secara komprehensif, integral, dan sinergi dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa harus merusak lingkungan. Slogan kerja sama internasional dalam rangka perubahan



iklim dengan berpikir secara global, bertindak secara lokal dan nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dapat terealisasi atas komitmen para pihak dalam ekonomi dan lingkungan.

Ratifikasi konvensi perubahan iklim melalui UU No. 6 tahun 1994, ratifikasi Kyoto Protokol melalui UU No. 17 tahun 2004, Inpres No. 10 tahun 2011 tentang moratorium izin HPH baru dan konversi lahan dan hutan gambut untuk kepentingan lainnya, perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaannya. Beberapa poin yang perlu dievaluasi antara lain adalah:

- a. kebijakan turunan dari peraturan perundangan tersebut baik berupa peraturan menteri, peraturan daerah maupun peraturan Direktur Jenderal Kementerian;
- b. pembubaran Dewan Nasional Perubahan Iklim;
- c. kebijakan *review* tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten dalam perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain serta penggunaan kawasan hutan untuk tujuan pertambangan.

Kebijakan pembangunan kehutanan dalam rangka keikutsertaan aktif dalam upaya menekan perubahan iklim yang tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, diantaranya adalah:

- a. berhentinya proses implementasi perdagangan karbon melalui

Aforestasi dan Reforestasi CDM (A/R Clean Development Mechanism, sebuah mekanisme untuk menurunkan emisi di bawah Protokol Kyoto);

- b. penerapan pembangunan berkelanjutan berbasis perubahan iklim sebagai instrumen kontrol belum dijalankan oleh para pimpinan kehutanan di berbagai level;
- c. pembangunan hutan rakyat belum dimasukkan sebagai tutupan vegetasi secara semi permanen.

Mekanisme pendanaan yang dikembangkan dalam perubahan iklim secara internasional dilakukan melalui perdagangan karbon A/R CDM, REDD+, bantuan pendanaan dari negara maju kepada negara berkembang dan negara miskin, serta pendanaan lain yang bersifat kerjasama dalam uji coba melalui demonstrasi plot. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa tidak mudah mengakses berbagai mekanisme pendanaan internasional terkait dengan perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi tentang keikutsertaan Indonesia terhadap berbagai konvensi internasional perubahan iklim, terutama kaitannya dengan akses pendanaan internasional bagi Indonesia.

Evaluasi terkait dengan akses pendanaan dilakukan untuk:

- a. evaluasi atas bantuan Norwegia sebesar US \$ 1 milyar, bantuan



Jepang, Kanada, Jerman, dan negara maju lainnya apakah cukup signifikan membantu Indonesia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan;

- b. evaluasi akses Indonesia dalam perdagangan karbon;
- c. evaluasi *cost and benefit* keikutsertaan dalam berbagai konvensi perubahan iklim.

Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan reformasi agraria seluas 4,7 juta ha dan pengelolaan hutan oleh masyarakat seluas 12,7 juta ha, diperlukan percepatan dalam hal:]

- a. *review* dan revisi atas berbagai peraturan perundangan tentang pengelolaan hutan oleh masyarakat;
- b. pengesahan Rancangan Undang-Undang Reformasi Agraria;
- c. memperkuat fungsi evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan hutan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Tuntutan global di bidang lingkungan khususnya kehutanan menjadi instrumen bagi Indonesia dalam memperbaiki kebijakan pengelolaan kehutanan agar dapat mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan secara lestari. Keseimbangan

pembangunan ekonomi dan konservasi dilakukan dengan berpikir global, dilakukan secara lokal dan nasional untuk rakyat sejahtera dan hutan lestari.

DAFTAR PUSTAKA

Sekretaris Kabinet RI. 1994. Undang-Undang Nomer 6 tahun 1994 tentang Konvensi Perubahan Iklim. Jakarta.

Sekretaris Kabinet RI. 2004. Undang-Undang Nomer 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protokol. Jakarta.

Instruksi Presiden RI Nomer 10 tahun 2010. Moratorium ijin HPH baru dan konversi lahan dan hutan gambut untuk kepentingan lainnya. Jakarta.

Andi Eka Saky. 2015. Materi Kelas: Perubahan Iklim dan Ancaman Keamanan. Lemhannas RI PPRA LIII. Jakarta

Endnotes

- 1 Andi Eka Saky. 2015. Materi Kelas: Perubahan Iklim dan Ancaman Keamanan. Lemhannas RI PPRA LIII. Jakarta